



## PUTUSAN

Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA Rh.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer KPU Muna Barat, tempat kediaman di Kelurahan Konawe, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini dikuasakan kepada La Ode Yabdi Jaya, S.H., Kamal Rahmat, S.H., dan Sitti Martini, S.H., M.H. masing-masing Advokat, beralamat di Jalan Tengiri No.88 Raha, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2016, yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus dengan Nomor : 51/SK/Pdt.G/2016/PA Rh., tanggal 7 Oktober 2016, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1. Hukum, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA Rh



Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA Rh, tanggal 7 Oktober 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagaimana bukti berupa buku nikah Nomor : 58/03/VII/2009 tertanggal 07 Juli 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Kelurahan Konawe, Kecamatan Kusambi selama 7 bulan, selanjutnya pindah di Kota Kendari dan tinggal di rumah pribadi, selama 3 tahun, selanjutnya pindah di Jakarta Utara dan tinggal di rumah kontrakan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. Anak 1, umur 7 tahun;
  2. Anak 2, umur 2 tahun;Yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 18 April 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
  1. Tergugat suka bermain judi dan minum-minuman keras hingga mabuk;
  2. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan “dasar perempuan murahan”;
  3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT);
  4. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Selingkuhan;

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA Rh



5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan di atas, berlangsung secara terus-menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 15 Oktober 2015 yang disebabkan oleh Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk bermain judi namun Penggugat tidak memberikannya sehingga Tergugat langsung marah-marah serta mengancam mau memukul Penggugat. Atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat. Akibatnya pada tanggal 13 November 2015 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Konawe, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi hingga saat ini sudah 11 bulan lamanya;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau hidup bersama sebagai suami-isteri;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PArh



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA Rh tanggal 21 Oktober 2016 dan tanggal 3 Nopember 2016 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Raha dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan, yang selanjutnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/03/VII/2009, tertanggal 7 Juli 2009, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA Rh



Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Konawe, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan Tergugat adalah keluarga saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Konawe, Kecamatan Kusambi, lalu pindah di Kota Kendari selama 3 tahun dan terakhir tinggal di Jakarta sampai pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk, pada tahun 2009 saksi sering melihat Tergugat pulang tengah malam dalam keadaan mabuk pada waktu Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Konawe;
  - Bahwa pada tahun 2010 Penggugat menelpon saksi bahwa Tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk, memaki-maki Penggugat dengan kata-kata lonte dan wanita murahan dan memukul Penggugat;
  - Bahwa pada tahun 2015 setelah Penggugat pulang dari Jakarta kembali ke rumah orang tua Penggugat disusul oleh Tergugat dan dalam keadaan mabuk Tergugat memukul Penggugat dan sejak saat itu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sidamangura;

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PArh



- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Konawe, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Konawe, Kecamatan Kusambi, lalu pindah di Kota Kendari selama 3 tahun dan terakhir tinggal di Jakarta sampai pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk, saksi sering melihat Tergugat pulang tengah malam dalam keadaan mabuk dan memukul Penggugat pada waktu Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Konawe;
  - Bahwa pada tahun 2010 saat Penggugat dan Tergugat tinggal di kota Kendari, Tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk kemudian terjadi pertengkaran dan akhirnya Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PArh





- Bahwa pada tahun 2015 saksi melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat karena Tergugat meminta uang untuk main judi namun Penggugat tidak memberikan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sidamangura dan hingga saat ini tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA Rh



Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat suka main judi dan minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan “dasar perempuan murahan”, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT), Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Selingkuhan, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Oktober 2015 yang disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk bermain judi namun Penggugat tidak memberikan, Tergugat marah-marah, mengancam mau memukul Penggugat dan pada tanggal 13 November 2015 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Konawe, Kecamatan Kusambi mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PARh





berlangsung selama 11 bulan lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in iudicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PArh



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/03/VI/2009, tertanggal 7 Juli 2009, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Juni 2009, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, karena itu Penggugat harus dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2009 sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan memaki-maki Penggugat dengan mengatakan lonte, wanita murahan, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2015 dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada pokoknya adalah disebabkan

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PArh



karena Tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk dan memaki-maki Penggugat dengan mengatakan lonte, wanita murahan, dan Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tidak seluruhnya sesuai dengan alasan-alasan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dimana kedua saksi hanya mengetahui sebagian alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun telah nyata kedua saksi mengetahui perihal berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2015 hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi maka sesuai keterangan kedua saksi tersebut disebut sebagai *recht gevolg* (suatu pengetahuan atas suatu akibat hukum) dan keterangan kedua saksi dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, karena itu dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, maka patut dipersangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan berakhir pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PArh



sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk dan memaki-maki Penggugat dengan mengatakan lonte, wanita murahan dan Tergugat sering memukul Penggugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal berlangsung selama 11 bulan lebih dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari percekcoan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk dan memaki-maki Penggugat dengan mengatakan lonte, wanita murahan dan Tergugat sering memukul Penggugat, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 11 bulan lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis),

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PArh



merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 11 bulan lamanya telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk dan memaki-maki Penggugat dengan mengatakan lonte, wanita murahan dan Tergugat sering memukul Penggugat, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PArh



Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 11 bulan lamanya, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran,

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PArh





tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan atau tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2)

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA Rh



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 M., bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1438 H., oleh kami Drs.H. Ramly Kamil, MH., sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Muhammad Arif, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PArh



tersebut, dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Drs.H. Ramly Kamil, MH.

Muhammad Arif, S.HI.

Panitera Pengganti

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).</b>

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PARh